



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

**SURAT PERJANJIAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN KIP - K
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilaksanakan Perjanjian antara Mahasiswa Calon Penerima Bantuan KIP- Kuliah dengan Universitas Mulawarman, masing - masing :

1. Nama :
- NIM/No. Pendaftaran :
- (SNMPTN,SBMPTN,SNMPTN) :
- Fakultas :
- Program Studi :
- Alamat :
- Jalan/Nomor Rumah/RT :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
- Kota/Kabupaten :
- Provinsi :
- Telpon/HP :
- Nama Orang Tua :
- Ayah :
- Ibu :

Dalam hal ini bertindak sebagai mahasiswa calon penerima Bantuan KIP - Kuliah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. Ir. E. Akhmad Syaifudin, MP
- NIP : 19620824.198803.1.002
- Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua UNMUL Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
Masa Berlaku

1. Bantuan biaya pendidikan KIP - Kuliah diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima, yaitu 8 (delapan) semester untuk program Sarjana (S1) dan 6 (enam) semester untuk Program Diploma III (D3).
2. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa studinya sebagaimana diatur pada ayat 1, akan melanjutkan masa studinya sampai selesai dengan biaya sendiri dan untuk besaran UKTnya di tetapkan oleh Fakultas masing masing dengan melakukan validasi ulang.

Pasal 2
Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa penerima KIP – Kuliah berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana mahasiswa yang lainnya, sesuai Peraturan Akademik di Universitas Mulawarman.
2. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri mengikuti kegiatan KO kurikuler dan EKSTRA kurikuler, sepanjang dapat membagi waktu sebaik-baiknya.

Pasal 3
Kewajiban Mahasiswa

1. Semua dokumen yang saya upload pada saat mendaftar untuk mendapatkan KIP-Kuliah adalah benar sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri saya dan keluarga.
2. Mentaati semua Peraturan yang berlaku di Universitas Mulawarman
 - a. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan KIP - Kuliah
 - b. Peraturan Akademik Universitas Mulawarman
 - c. Pedoman Etika Sivitas Akademik Universitas Mulawarman, dan
 - d. Peraturan-peraturan yang berlaku di Fakultas masing-masing
3. Bersedia dilibatkan pada kegiatan/acara penting di Universitas, seperti mengikuti kuliah-kuliah Umum, Upacara/apel pada hari besar Nasional dan lain-lain.
4. Tidak akan terlibat menggunakan dan menyebarkan Narkoba dan Zat adiktif lainnya;

5. Tidak melibatkan diri dalam aktifitas yang menyebabkan keonaran/keributan, menyebabkan fitnah/hoax, kebencian, maupun sara, mengganggu aktifitas akademis dan ketertiban umum.
6. Bersedia mengikuti pembinaan dan evaluasi sebagai penerima KIP – Kuliah.,
7. Bersedia Mengundurkan diri atau diputus sebagai penerima bantuan KIP- Kuliah apabila IPK dibawah 2.50;
8. Bersedia diverifikasi ulang untuk penetapan UKT semester selanjutnya bilamana saya telah melampui 8 (delapan) semester sebagai penerima KIP – Kuliah.

Pasal 4
Sanksi

1. Mahasiswa penerima KIP - Kuliah yang tidak mematuhi Peraturan yang ada akan dihentikan sebagai penerima KIP – Kuliah.
2. Mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 2.50 akan dihentikan bantuan KIP – Kuliahnya.
3. Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan berkas/dokumen yang saya upload adalah palsu dan tidak benar, maka saya bersedia :
 1. Diproses sesuai dengan hukum/aturan yang berlaku, mengenai pemalsuan;
 2. Bersedia dibatalkan sebagai penerima KIP- Kuliah di Universitas Mulawarman.,
 3. Bilamana sudah terlanjur menerima bantuan KIP –Kuliah, maka saya bersedia mengembalikannya kepada Negara.

Samarinda, Agustus 2020

Pihak Kedua

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,

Pihak Pertama

Yang membuat Perjanjian

Materai
Rp. 6000,-

.....

Dr. Ir. E. Akhmad Syaifudin, MP
NIP. 19620824.198803.1.002